

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mempercantik diri sekarang menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari, tidak hanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan saja. Pada era perdagangan bebas saat ini, banyak kosmetik dijual tanpa diketahui oleh orang-orang apa yang ada di dalam produk tersebut. Banyak wanita tergoda untuk membeli karena iklan produk kosmetik atau iklan sosial media yang sedang populer saat ini. Namun, produk kosmetik yang dibeli belum tentu aman dan cocok untuk kulit. Wanita juga akan lebih tertarik dengan produk kosmetik yang murah tetapi memiliki hasil yang cepat, karena mereka tidak tahu bahaya yang terkandung dalamnya dan dapat dibeli dengan mudah.¹

Sehubungan dengan tingginya peredaran kosmetik sebagai kebutuhan masyarakat, maka pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) membuat ketentuan mengenai syarat beredarnya kosmetik, yaitu izin edar khusus bagi produk kosmetik yang telah diterapkan sejak tahun 2011. Oleh karenanya, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen, serta kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sebagai perwujudan itikad baik pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian, maka pelaku usaha harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.²

¹ Putri Ameliani, Hardian Iskandar, And Dodi Jaya Wardana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Bpom," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 653–60, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i2.2062>.

² Theresia Gabriella And Handar Bakhtiar, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal," *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 1 (2023): 17–23, <https://doi.org/10.21067/Jph.V8i1.8521>.

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan “BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan dibidang Pengawasan dan Makanan”.³

Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan”.⁴ maka berdasarkan Peraturan tersebut terhadap Peredaran Kosmetik berada dibawah kewenangan dan Pengawasan BPOM. Bahwa jelas mengenai Perlindungan hak keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam mengomsumsi suatu barang. Maka setiap produk barang kosmetik yang diedarkan dan dipakai oleh masyarakat harus jelas dan aman untuk dipakai berdasarkan pengawasan BPOM.⁵

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai Hak Konsumen terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi, Hak Konsumen adalah:⁶

- a) Kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengkomsumsi barang atau jasa dan transaksi yang konsumen lakukan.
- b) Hak konsumen dalam memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar.

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Pelaku usaha

³Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badanpengawas Obat Dan Makanan”” (2017).

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan”” (2017).

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 1 Amanden Ke Empat Menyatakan”” (1945).

⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4”” (1999).

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk.⁷ Produk kecantikan tersebut sangat mudah untuk digapai dengan harga yang sangat terjangkau dikarenakan sudah beredar luas di e-commerce, tidak adanya nomor izin agar terjamin aman untuk diedarkan yang berasal dari BPOM, tidak terdapat pencantuman tanggal kadaluarsa dan tidak terdapat komposisi dari produk kecantikan tersebut sehingga peminat dari produk kecantikan yang tidak terdaftar BPOM ini sangat banyak di kalangan konsumen. Perlindungan hukum teruntuk para konsumen Indonesia diatur pada ketentuan PerundangUndangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁸

Pasal 4 ayat (1), (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak konsumen sebagai jaminan atau perlindungan hukum, yang mencakup hak untuk menggunakan barang dan jasa sehingga mereka merasa nyaman dan aman saat mengonsumsinya serta mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Undang-undang Perlindungan konsumen juga menjunjung tinggi hak-hak konsumen menetapkan pidana sebagai tindakan pencegahan dan represif terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen⁹. Oleh karena itu Pemerintah akhirnya menyetujui dan menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dampak bahaya dari *skincare* ilegal mulai dari kulit yang rusak hingga kanker. Kulit akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap *skincare* ilegal, tergantung sensitifitas kulit masing-masing pengguna. Salah satu contoh bahayanya kandungan *skincare* ilegal yaitu seorang perempuan

⁷ Kusumadewi Yessy And Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. Roslani Husein (Sleman, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

⁸ Anak Agung Ketut Asti Pradnyandewi And Putu Dewi Yustisia Utami, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar Bpom Yang Beredar Di E-Commerce," *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 9 (2023): 3266–75.

⁹ Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja And Liya Sukma Muliya, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (Jrih)* 3, No. Unisba Press (2023): 63–68, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/jrih/article/view/2761/1574>.

asal Kota Mamuju menggunakan *hand body* yang mengandung bahan berbahaya merkuri, dalam waktu satu bulan kulitnya memang memutih, namun lama-kelamaan kulitnya menjadi kemerahan dan menghitam.¹⁰

Produk kosmetik ilegal memiliki efek samping yang sangat berbahaya bagi kesehatan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengeluarkan peringatan untuk Publik agar tidak menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar juga mengandung efek samping sehingga membahayakan konsumen yang menggunakannya.¹¹

Bahwa berdasarkan uraian mengenai bahaya dan bentuk pengawasan serta peran fungsi BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal, masalah pokok yang diangkat oleh penulis adalah mengenai beredarnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (tanpa label BPOM) di salah satu Pasar dan toko yang berada di Kota Mamuju terdapat beberapa jenis kosmetik dengan merek NRL, Skin Conditioner, Spa Smotch, Liptin yang dijual. Bahwa hal tersebut merupakan hal yang ilegal dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”.¹² Berdasarkan hal tersebut jelas kosmetik yang dijual ditoko-toko dan pasaran bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan juga dapat membahayakan Konsumen karena ketidakpastian terhadap produk tersebut apakah aman untuk dipakai.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa: “*Badan*

¹⁰ Syifa Aulia, “Viral Korban Hand Body Palsu, Waspada Kandungan Ini Di Krim Pemutih,” *Berita Detik Health*, 2021.

¹¹ Marwanto Natah And Luh Cahya Bungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2020.

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).

Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.” Pada Pasal 2 disebutkan juga tugas BPOM yaitu: “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”. Pelaksanaan pengawasan barang ataupun produk yang beredar, diharapkan dapat mengurangi peredaran *skincare* ilegal. Upaya penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standarisasi mutu produksi suatu barang yang akan diperjualbelikan oleh pelaku usaha.¹³

Sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan, Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Konsumen akan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dapat merugikan konsumen. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar” bahwa berdasarkan Peraturan tersebut produk kosmetik bisa diedarkan setelah mendapat izin edar dari BPOM. Dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM yang terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psikotropika, zat aktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan”.¹⁴

Kasus beredarnya produk *skincare* ilegal ini sudah banyak terjadi diberbagai kota di Indonesia, salah satunya Kota Semarang. Masyarakat menjadi korban produk ini karena sulit membedakan antara *skincare* legal dan ilegal. Banyak negara luar yang mengimpor *skincare* ke Indonesia termasuk Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan beberapa negara Eropa. Hal itu dijadikan oleh pelaku usaha kesempatan untuk memalsukan produk

¹³ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

dari merek impor yang sudah terkenal dan terbukti aman (sudah terdaftar di BPOM), dengan begitu pelaku bisa menurunkan harga agar menguntungkan. Sepanjang 2022 sendiri BPOM Semarang sudah melakukan penindakan kepada delapan tersangka. Mereka disangkakan Pasal 196, 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Sedangkan, pemusnahan benda sitaan ini merupakan milik dari lima tersangka dari Kudus, Salatiga, Brebes, dan Tegal.¹⁵

Maka berdasarkan uraian diatas jelas tugas dan fungsi BPOM dalam mengawasi kosmetik. Nyatanya berdasarkan praktek dilapangan masih banyaknya produk Kosmetik yang tanpa label atau izin BPOM dijual secara bebas. Dampak bahaya dari *skincare* ilegal mulai dari kulit yang rusak hingga kanker. Kulit akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap *skincare* ilegal, tergantung sensitifitas kulit masing-masing pengguna. Salah satu contoh bahayanya kandungan *skincare* ilegal yaitu seorang perempuan asal Kota Mamuju menggunakan *hand body* yang mengandung bahan berbahaya merkuri, dalam waktu satu bulan kulitnya memang memutih, namun lama-kelamaan kulitnya menjadi kemerahan dan menghitam.¹⁶ sebagaimana masalah pokok yang penulis jumpai disalah satu pasar dan toko di Kota Mamuju, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BPOM TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Bagaimana peran BPOM terhadap Pengawasan Kosmetik sehingga produk tanpa izin dijual secara bebas ditoko tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pebulis membuat rumusan

¹⁵ Afzal Nur Iman, Produksi Kosmetik Ilegal, Wanita 18 Tahun Di Kudus Jadi Tersangka, [/Https://Www.Detik.Com/Jateng/Hukum-Dan-Kriminal/D-6262344/Produksi-Kosmetik-Ilegal-Wanita- 18-Tahun-Di-Kudus-Jadi-Tersangka](https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6262344/produksi-kosmetik-ilegal-wanita-18-tahun-di-kudus-jadi-tersangka), Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 20.11 Wit.

¹⁶ Syifa Aulia, “Viral Korban Hand Body Palsu, Waspada Kandungan Ini Di Krim Pemutih,” Berita Detik Health, 2021.

masalah yaitu:

- 1.2.1.** Bagaimana Peran BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal?
- 1.2.2.** Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik ilegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1.3.1.** Menjelaskan Peran BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal.
- 1.3.2.** Menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik ilegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata pada bidang Hukum Bisnis, yakni dalam hal memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen. Serta hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang ada pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai Perlindungan Hukum dan Pelaku Usaha Kosmetik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Kantor Badan Pengawasan Obat (BPOM) dan Makanan Kota Mamuju serta instansi-instansi yang

terkait dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Mamuju.

1.5. Definisi Operasional

Adapun beberapa Definisi Operasional sebagai berikut:

1.5.1. Peran

Peran disebut “role” yang definisinya adalah “*peron’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷

1.5.2. BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuan dilakukan Pengawasan terhadap Obat-obatan dan juga Makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan Seseorang yang mengonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.¹⁸

1.5.3. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta

¹⁷ Muhammad Fajar Awaludin And Rachmat Ramdani, “Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan Dan Keberagaman(Studi Deskriptif Pc Nu Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Pu Sa Kabupaten Sukabumi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 1 (2022): 670–80, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.5915154>.

¹⁸Trias, “Apa Itu Bpom? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang Bpom,” *Indonesia Business Tips*, 2020.

tertentu sebagai metode dalam penelitian.¹⁹

1.5.4. Peredaran

Peredaran atau yang sering kita sebut dengan distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Definisi lain dari distribusi dikemukakan oleh Oparilova yaitu proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada target konsumen, dari saluran distribusi untuk *consumer product market*, perantara yang langsung berhubungan dengan konsumen adalah *retailer* atau pengecer.²⁰

1.5.5. Kosmetik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir).²¹

1.5.6. Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Sedangkan ilegal memiliki arti sebaliknya. Ilegal memiliki arti tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum. Suatu perbuatan atau barang dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²²

1.5.7. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan

¹⁹ Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," N.D.

²⁰ R. Oparilova, "Marketing Mix Analisis In The Company Orlet Sluzby S.R.O. Zlin," *Thomas Bata University*, 2009, 1750.

²¹ Kompas, "Apa Itu Kosmetik," N.D., <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/22/203000769/Apa-Itu-Kosmetik>

²² Satria Ardhi, "Mengenal Sisi Positif Dan Negatif Dalam Penggunaan Skin Care," Universitas Gadjah Mada, 2021.

melindungi subyek hukum, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas, maka pada dasarnya pengertian dari Perlindungan Hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seorang sebagai subyek hukum yang dimana perlindungan tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.²³

1.5.8. Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).²⁴

1.6. Orsinilitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dengan mengangkat judul bahwa setelah melakukan penelusuran belum ada judul mengenai “Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Perlindungan Hukum Konsumen”. Penulis juga menemukan referensi yang berkaitan dengan judul penulis lakukan.

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Aqsa Qazwani Haqkul Akbar 2020, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya bagi Kesehatan (Studi Kasus BPOM di Mataram).

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji terkait menganalisis perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang tidak layak edar sehingga dapat merugikan konsumen dan serta menganalisis atas pelaku usaha yang memasarkan produk ilegal untuk meraup

²³ “No Title,” N.D. Diakses 12 September 2024, <https://www.google.com/search?Client=Firefox-B-D&Q=Pengertian+Perlindungan+Hukum+Menurut+Kbbi>.

²⁴ “No Title.” Diakses 17 September 2024, <https://typoonline.com/kbbi/konsumen>.

keuntungan semata sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada judul dan pembahasan, Penelitian yang sekarang Penulis kaji tentang Peran BPOM terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal menurut Perlindungan Hukum. yang lebih mengkaji tentang peran dari BPOM tersebut.²⁵

- 2) Skripsi ditulis oleh Miftahul Khairi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar serta bentuk sanksi atas peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh BPOM.²⁶

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan konsumen atas peredaran kosmetik yang belum mendapatkan izin edar dari BPOM. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini lebih kepada tujuannya, tujuan dari penelitian terdahulu adalah mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar dan sanksi atas peredaran kosmetik tanpa izin edar oleh BPOM.

²⁵ Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya Bagi Kesehatan (Studi Kasus Bpom Di Mataram),” *Diss. Fakultas Huku,M*, 2020.

²⁶ Miftahul Khairi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru” (2022).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Gambaran Umum Peran

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwanya.²⁷

2.1.2. Gambaran Umum BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuan dilakukan Pengawasan terhadap Obat-obatan dan juga Makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan Seseorang yang mengonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.²⁸

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tugas lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:²⁹

²⁷ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

²⁸ Trias, “Apa Itu Bpom? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang Bpom.”

²⁹ Pasal 2 Pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tugas Lembaga Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

- a. BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di sektor Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Obat dan Makanan terdiri atas berbagai macam jenis, yaitu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisipnal, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Adapun Fungsi BPOM yang mana diatur dalam Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan juga Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, beberapa fungsi BPOM yaitu:³⁰

- a. Penyusunan kebijakan nasional di dalam sektor Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di dalam sektor Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan dan penetapan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum Pengawasan dan selama Produk Beredar.

2.1.3. Gambaran Umum Pengawasan

Menurut Robert J. Mockler dalam Nurpratama mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³¹

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Dan Juga Pasal 4 Peraturan Bpom Nomor 12 Tahun 2018.

³¹ Meddy Nurpratama And Agus Yudianto, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Notaris/Ppat Maisarah Pane.,Sh, Kabupaten Indramayu," *Jurnal Investasi* 7, No. 4 (2021): 60–74, <https://doi.org/10.31943/Investasi.V7i4.158>.

Schermerhorn menyampaikan bahwa “*controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*”, yang artinya pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil. Adapun menurut Stoner, Freeman dan Gilbert mengemukakan bahwa “*the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*” artinya pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³²

Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya yaitu:³³

- a. Penetapan standar pelaksanaan, yang dimana standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Pengawasan merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Pengawasan adalah penemuan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi Pengawasan atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini

³² Sonia Ivana Barus, “Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, No. 2 (2022): 283–97, <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V11i2.934>.

³³ Iswandi, “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi,” *Garuda* 1 (2020): 68–76.

dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.³⁴

Fungsi Pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu:³⁵

1. Penetapan standar pelaksanaan;
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan;
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan;
4. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan apabila pelaksanaan menyimpang dari standar.

2.1.4. Gambaran Umum Peredaran

Peredaran atau yang sering kita sebut dengan distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Definisi lain dari distribusi dikemukakan oleh Oparilova yaitu proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada target konsumen, dari saluran distribusi untuk *consumer product market*, perantara yang langsung berhubungan dengan konsumen adalah *retailer* atau pengecer.³⁶

2.1.5. Gambaran Umum Kosmetik

Menurut *Food And Drug Administrasional* (FDA), badan yang mengatur industri Kosmetik amerika serikat, Mendefenisikan Kosmetik sebagai produk yang dapat digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau

³⁴M.Munandar, "Perencanaan Kerja, Penkoordinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja," 2020, 31.

³⁵Lpm Undhar, "Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Terhadap Kinerja," -, No. 224 (2020): 1–16.

³⁶Oparilova, "Marketing Mix Analisis In The Company Orlet Sluzby S.R.O. Zlin."

fungsi tubuh. Kosmetika berasal dari kata “*kosmein*” (Yunani) yang berarti “*berhias*”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diracik dari bahan-bahan alami yang terdapat disekitarnya. Sekarang Kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk meningkatkan kecantikan. Menurut Wall dan Jellinek, Tahun 1970, kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke 19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan, perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

1. Pengertian *Skincare*/Kosmetik

Skincare dalam bahasa Inggris yang berarti, “*Skin*” yang berarti kulit dan “*Care*” yang berarti perawatan. Bisa disimpulkan bahwa *skincare* adalah Produk yang bekerja untuk merawat kulit. Secara umum *Skincare* adalah serangkaian perawatan kulit untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Menurut Rostamailis Yang dimaksud dengan produk *skincare* adalah Kosmetik kecantikan yang digunakan untuk merawat kulit tubuh baik kulit wajah, tubuh, kaki dan tangan. Telah disebutkan bahwa *skincare* merupakan salah satu golongan kosmetika.³⁷

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), Kosmetik termasuk kedalam jenis sediaan farmasi. Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah: “Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan

³⁷Lilpjourney.Com, “Apa Itu Skincare? Pengertian, Manfaat Dan Macamnya,” N.D.

organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”.³⁸

2. Pengertian *Skincare* Ilegal

Sekarang ini banyak sekali beredarnya *skincare* ilegal yang dijual lebih murah. Dijelaskan bahwa *skincare* merupakan produk yang berfungsi untuk menjaga, merawat serta melindungi kulit agar tetap sehat. Bertolak belakang dengan *skincare* ilegal yang tentu saja akan merusak kulit dan kemungkinan terburuknya akan menimbulkan penyakit lain yang lebih berbahaya yang tidak hanya menyerang kulit.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis Kosmetik ilegal, yaitu Kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan Kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong Kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan Kosmetik palsu adalah Kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.³⁹

Kosmetik ilegal adalah Kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik. Sediaan farmasi seperti Kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan

³⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya Disingkat Uu Kesehatan), Kosmetik Termasuk Kedalam Jenis Sediaan Farmasi

³⁹ Faunda Liswijayanti, “Ini Beda Kosmetik Ilegal Dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!,” N.D.

yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk Kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Kesehatan, yaitu:⁴⁰

- a) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diedarkan selain mendapat izin edar.
- b) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- c) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan uraian yang telah disebutkan maka dapat diartikan bahwa *skincare* ilegal yaitu produk yang perawatan kulit yang tidak memiliki izin edar atau bisa berupa produk yang menyerupai produk aslinya namun dijual dengan harga yang lebih didapatkan dipasaran, sehingga dapat menimbulkan penyakit pada kulit atau bahkan ke organ tubuh lainnya.

3. Bahan berbahaya yang terkandung dalam *skincare*

Skincare dengan harga yang terbilang lebih murah dan

⁴⁰Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, And Tabrani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)," *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 11, No. 01 (2023): 1, <https://doi.org/10.35450/jip.V11i01.358>.

mudah biasanya terdapat kandungan yang mengganjal. Kandungan tersebut bisa menjadi berbahaya untuk kesehatan kulit atau bahkan organ yang lain. Beberapa bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam kandungan *skincare*, yaitu:

a. Merkuri

Merkuri bisa ditemukan dalam Kosmetik yang khususnya *skincare* (perawatan kulit). Merkuri juga sering digunakan sebagai *cream* pencerah atau pemutih kulit yang menjamin efeknya cepat terlihat. Merkuri bertindak sebagai zat pemutih, dan juga memiliki sifat pengawet tertentu (yang berarti dapat membantu memperpanjang masa simpan produk). Ini juga merupakan bahan yang murah dan mudah didapatkan. Kadar Merkuri yang tinggi paling sering ditemukan pada produk *skincare* yang menjanjikan dapat memutihkan atau mencerahkan kulit, ataupun memudahkan bintik hitam, noda, dan garis halus. Penggunaan merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan jerawat meradang, alergi wajah, iritasi kulit hingga kanker kulit.

b. Asam Retinoat

Bahan yang biasanya digunakan untuk *peeling* atau ini bahkan bisa menyebabkan cacat pada janin atau istilahnya *teratogen*, zat yang membuat cacat fisik pada janin setelah wanita hamil terpapar zat tersebut. Arustiyono menjelaskan, produk dengan kandungan asam retinoat yang di gunakan ibu hamil memang bisa membahayakan janin jika digunakan terus menerus. Sebab, ia akan menyerap ke pori-pori dan masuk ke aliran darah hingga akhirnya mempengaruhi janin.⁴¹ Asam retinoat dapat ditemukan dalam beberapa produk *skincare*, salah satunya yaitu *peel off mask*.

⁴¹Nivita Saldyni, "5 Bahan Kimia Ini Sering Ditemukan Di Skincare Dan Kosmetik Ilegal," Urbanasia.Com, N.D.

c. Hidrokinon

Hydroquinone atau hidrokinon adalah agen atau zat pencerah dan pemutih kulit dalam produk *skincare*. Zat ini disebutkan mampu mengatasi berbagai jenis hiperpigmentasi kulit, seperti *melasma* dan *sun spot*. *Hydroquinone* bekerja memutihkan kulit dengan mengurangi jumlah *melanosit*. *Melanosit* sendiri merupakan sel yang diperlukan untuk memproduksi melanin, agen pemberi warna pada kulit kita.⁴² Banyak disalah gunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat selain 6 bulan penggunaan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat di pulihkan).⁴³

d. Paraben

Paraben adalah pengawet yang ditemukan dalam segala produk mulai dari sabun hingga *lotion* hingga riasan. Jika ada air di dalamnya, mungkin ada paraben untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Contohnya meliputi: *methylparaben*, *propylparaben*, *isopropylparaben*, dan *isobutylparaben*. Jika "paraben" ada pada dalam komposisi bahan, hindari. Bahan kimia berbahaya ini dikenal sebagai pengganggu *endokrin*, artinya mereka meniru *estrogen* dalam tubuh dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan *hormon*, dan bahkan mungkin menyebabkan kanker payudara.⁴⁴

Diatas adalah beberapa macam kandungan berbahaya yang terdapat dalam *skincare* dan masih banyak kandungan berbahaya yang belum disebutkan oleh penulis.

⁴²Arif Putra, "Hydroquinone, Kandungan Pencerah Kulit Yang Kontroversial," N.D.

⁴³Badan Pengawas Obat Dan Makanan, "Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Pilih Kosmetika Aman Untuk Tampil Cantik?," N.D.

⁴⁴Ani Martilda, "10 Bahan Kimia Berbahaya Dalam Produk Skincare Dan Dampak Buruknya," N.D.

Pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya tersebut agar tidak mengeluarkan biaya yang besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena bahan-bahan tersebut mudah didapatkan dan dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan yang sudah aman.

2.1.6. Gambaran Umum Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Sedangkan Ilegal memiliki arti sebaliknya. Ilegal memiliki arti tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Hukum. Suatu perbuatan atau barang dapat dikatakan Ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴⁵

Seperti *Skincare* Ilegal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Contoh seperti *Skincare* racikan yang di jual tidak memiliki izin edar, pemalsuan barang yang sudah memiliki izin BPOM, kandungan yang berbahaya untuk kulit, dan tidak melewati hasil uji laboratorium. *Skincare* Ilegal ini dapat menimbulkan permasalahan kulit konsumen.

2.1.7. Gambaran Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Hukumnya

Istilah Konsumen sering kali digunakan dalam kegiatan jualbeli, umumnya Konsumen merupakan orang mengonsumsi suatu produk untuk diri sendiri ataupun keluarga. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

⁴⁵Ardhi, "Mengenal Sisi Positif Dan Negatif Dalam Penggunaan Skin Care."

tidak untuk diperdagangkan.⁴⁶

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian menurut Para Ahli yaitu Az. Nasution penggabungan seluruh Asas dan Kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan Konsumen terkait penyediaan dan cara penggunaan barang atau jasa dalam masyarakat. Sedangkan menurut Suyadi yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat yang dihubungkan dengan Konsumen, pelaku usaha dan pihak lain terkait permasalahan Perlindungan Konsumen yang terdapat sanksi bagi pelanggaran.⁴⁷

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.⁴⁸

Definisi Perlindungan Hukum secara umum adalah Perlindungan Hukum yang segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, Perlindungan Hukum korban kejahatan sebagai bagian dari Perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁹

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-

⁴⁶Yessy And Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: 2022).

⁴⁷Muh Rahma Fadly, "Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Kambu Kota Kendari," *Iain Kendari*, 2023.

⁴⁸ Onang Bambang, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa," *Syiah Kuala Law* 1, No. 3 (2020): 3.

⁴⁹Nurul Qamar And Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Cv. Social Politic Genius, 2020).

Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen”. Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau Perlindungan dengan menggunakan prasarana hukum. Ada beberapa cara Perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*);
- b. Memberikan hak dan kewajiban;
- c. Menjamin hak-hak para subyek hukum
- d. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas, maka Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yaitu upaya yang diberikan pemerintah kepada konsumen yang menjadi korban dalam transaksi jual-beli untuk melindungi hak-hak Konsumen melalui badan hukum sehingga terhindari perbuatan yang merugikan dari para pelaku usaha.

⁵⁰ Dewi Putri Mulyani And Riky Rustam, “Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas Spbu Di Daerah Diy Menurut Hukum Islam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Menteri Energi,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2020, 117–31.

3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁵¹

a. Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

⁵¹Amanda Tikha Santriati And Dwi Runjani Juwita, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” *Opinia De Journal* Vol. 2, No. 2 (2022): 33–50, <https://Ejournal.Stainumadiun.Ac.Id/Index.Php/Opinia/Article/View/30>.

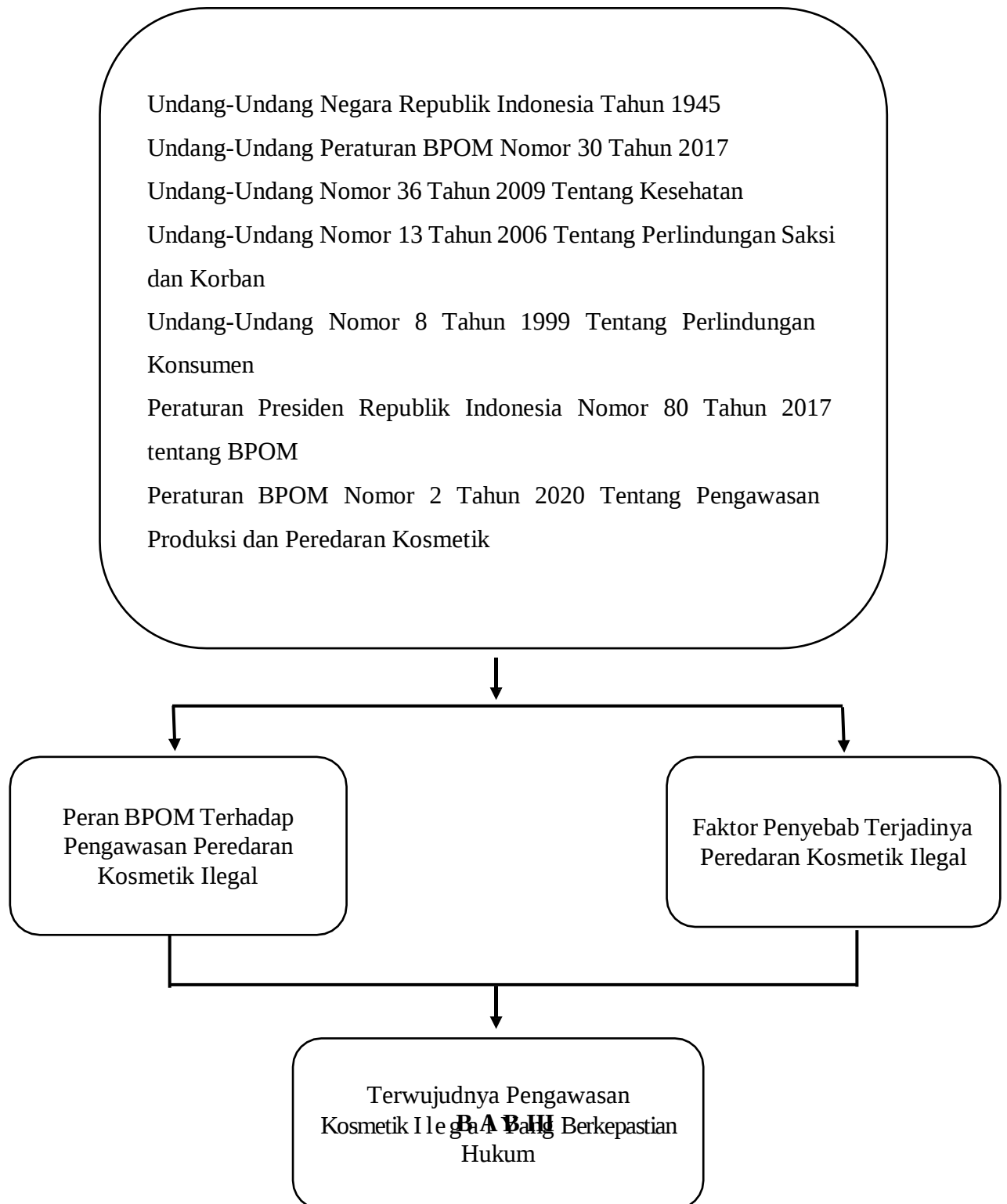
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun Konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Tujuan Perlindungan Konsumen diatas menjelaskan pencapaian akhir dari dibuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu agar terlaksananya kesejahteraan bagi Konsumen sehingga Konsumen sendiri secara tidak langsung dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap barang atau jasa yang akan digunakan dan mengerti hal-hal yang harus dilakukan agar mendapatkan hak-haknya sebagai Konsumen. Dengan tercapainya kesejahteraan konsumen maka tercapai juga pembangunan hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

2.2. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian Yuridis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵²

Sedangkan Empiris adalah suatu metedologi penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan.⁵³

1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data-data yang relevan dan mendukung proses penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sulawesi Barat.

1.3. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), Halaman 20

⁵³ Yudiono Os, “Metode Penelitian”, [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/), Diakses Tanggal 14 Oktober 2024

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis pendekatan hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang– Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁵⁵

1.4. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1.4.1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang - Undang dasar negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵⁴ Fenny Rita Fiantika Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Global Eksekutif Teknologi (Padang, Sumatera Barat, 2022).

⁵⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM
- g. Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

1.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti,. yakni dilakukannya wawancara.⁵⁶

1.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

A. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

⁵⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2020).

untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat lupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.⁵⁷

B. Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁵⁸

C. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁵⁹

Dokumentasi ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

1.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan

⁵⁷Fiantika Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2022).

⁵⁸Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (2023).

⁵⁹Syafri Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bojonegoro: Kbm Indonesia, 2022).

menginterpretasikan peran BPOM dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas utama dalam segala kegiatan izin edar dan label halal. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peraturan dan Perlindungan Hukum digunakan dalam Peredaran Kosmetik Ilegal dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis Deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.⁶⁰

⁶⁰ Fiantika Et Al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Mamuju

Kota Mamuju adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kota ini terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Mamuju memiliki lanskap yang unik dengan kombinasi perbukitan hijau, pesisir pantai yang indah, serta sungai yang mengalir di beberapa bagian kota. Mamuju memiliki garis pantai yang panjang dengan pemandangan laut yang menawan. Dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, menjadikannya kota dengan panorama alam yang indah. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di sekitar kota, termasuk Sungai Mamuju.⁶¹

Mamuju berkembang sebagai pusat ekonomi Sulawesi Barat, dengan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan sebagai tulang punggung ekonomi. Komoditas unggulan meliputi kakao, kelapa sawit, dan perikanan laut. Mamuju dihuni oleh berbagai suku, termasuk suku Mandar sebagai penduduk asli. Budaya bahari masih kuat, dengan tradisi perahu sandeq yang khas. Kuliner khas seperti ikan bakar Mandar, jepa (makanan dari singkong), dan bau peapi (sup ikan khas) sangat populer.⁶²

4.1.2. Gambaran Umum BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan, obat tradisional, suplemen kesehatan,

⁶¹ Soeratin, Aat, Ed. *Tepian Tanahair: 92 Pulau Terdepan Indonesia: Indonesia Bagian Tengah*. Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.

⁶² Marasabessy, H. Abd Rahman I. *Kreativitas Dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Absolute Media, 2021.

kosmetik dan makanan di Indonesia. Balai POM di Mamuju merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Barat. Balai POM di Mamuju dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dimana total *catchment area* Balai POM di Mamuju terdiri dari enam kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Mamuju, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar (Polman).⁶³

a. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

b. Misi

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan , serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang

⁶³ Badan Pom, <https://www.pom.go.id/Siaran-Pers/Kepala-Bpom-Taruna-Ikrar-Rilis-Daftar-Kosmetik-Yang-Dinyatakan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Atau-Berbahaya-Di-Peredaran-Termasuk-Di-Media-Online-Periode-November-2023-S-D-Oktober-2024>.

Obat dan Makanan.⁶⁴

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan “BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan dibidang Pengawasan dan Makanan”.⁶⁵ Pasal 4 ayat (1), (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak konsumen sebagai jaminan atau perlindungan hukum, yang mencakup hak untuk menggunakan barang dan jasa sehingga mereka merasa nyaman dan aman saat mengonsumsinya serta mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Undang-undang Perlindungan konsumen juga menjunjung tinggi hak-hak konsumen menetapkan pidana sebagai tindakan pencegahan dan represif terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen⁶⁶. Oleh karena itu Pemerintah akhirnya menyetujui dan menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuan dilakukan Pengawasan terhadap Obat-obatan dan juga Makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan

⁶⁴ Badan Pom, <https://www.pom.go.id/Siaran-Pers/Kepala-Bpom-Taruna-Ikrar-Rilis-Daftar-Kosmetik-Yang-Dinyatakan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Atau-Berbahaya-Di-Peredaran-Termasuk-Di-Media-Online-Periode-November-2023-S-Di-Oktober-2024>.

⁶⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badanpengawas Obat Dan Makanan”” (2017).

⁶⁶ Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja And Liya Sukma Muliya, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (Jrih)* 3, No. Unisba Press (2023): 63–68, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/Jrih/Article/View/2761/1574>.

Seseorang yang mengonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tugas lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:⁶⁸

- a. BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di sektor Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Obat dan Makanan terdiri atas berbagai macam jenis, yaitu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Adapun fungsi BPOM yang mana diatur dalam Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan juga Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, beberapa fungsi BPOM yaitu:⁶⁹

- a. Penyusunan kebijakan nasional di dalam sektor Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di dalam sektor Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan dan penetapan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum Pengawasan dan selama Produk Beredar.

BPOM Mamuju meraih Peringkat 1 atas kinerja tahun 2023 kategori Satuan Kerja Balai Besar/Balai BPOM dengan nilai kinerja anggaran sebesar 94,88. Penghargaan tersebut diberikan oleh Plt. Kepala Badan BPOM POM RI, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia,

⁶⁷ Trias, "Apa Itu Bpom? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang Bpom," Indonesia Business Tips, 2020.

⁶⁸ Pasal 2 Pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tugas Lembaga Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Dan Juga Pasal 4 Peraturan Bpom Nomor 12 Tahun 2018.

Apt, M.Pharm. MARS. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai POM di Mamuju, Suliyanto, S.H.,M.H dalam acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 di Jakarta. Penghargaan ini adalah hasil kerja sama antar stakeholder yang baik. Dalam mencapai kinerjanya BPOM di Mamuju berpegang teguh pada regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Peredaran kosmetik berbahaya di Mamuju menjadi isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju telah beberapa kali menemukan dan menyita produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Berikut keterangannya:⁷⁰

No.	Tahun	Barang Disita	Tidak Memiliki Izin Edar	Mengandung Bahan Berbahaya
1.	2019	2.806	-	-
2.	2022	1.002	944	58

Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti iritasi kulit, kerusakan permanen pada kulit, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Pastikan produk memiliki izin edar dari BPOM dan hindari produk yang tidak jelas asal-usulnya. BPOM Mamuju terus berupaya melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Namun, peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan menghindari penggunaan produk semacam ini juga sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan bersama. Perlindungan

⁷⁰ Badan Pom, <https://www.pom.go.id/Siaran-Pers/Kepala-Bpom-Taruna-Ikrar-Rilis-Daftar-Kosmetik-Yang-Dinyatakan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Atau-Berbahaya-Di-Peredaran-Termasuk-Di-Media-Online-Periode-November-2023-S-D-Oktober-2024>.

hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.⁷¹

4.2. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuan dilakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan seseorang yang mengonsumsi.⁷²

Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tugas lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:⁷³

- a. BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di sektor Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Obat dan Makanan terdiri atas berbagai macam jenis, yaitu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Perlindungan Hukum yang diberikan ke masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

⁷¹ Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 90.

⁷² Trias, "Apa Itu Bpom? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang Bpom," Indonesia Business Tips, 2020.

⁷³ Pasal 2 Pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tugas Lembaga Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

kompensasi, pelayanan medis.⁷⁴ Adapun tanggapan dari Satria Putra Penarosa, selaku Ketua Tim Penindakan bahwa:⁷⁵

“BPOM itu tugasnya untuk melakukan pengawasan produk sebelum dan sesudah edar. Dimana BPOM melakukan pengawasan terlebih dahulu sebelum produk diedarkan setelah itu BPOM akan memberikan izin edar kepada produk. Hal ini berlaku untuk semua produk yang bukan hanya kosmetik tetapi berlaku untuk obat-obatan, bahan obat, suplemen kesehatan, makanan seperti pangan olahan. Tetapi untuk di wilayah kosmetik, perlu adanya notifikasi atau harmonisasi ASEAN yang syaratnya itu memperlihatkan kandungan bahan, hasil pengujian, dan label. Setelah proses tersebut, barulah kami memberikan izin edar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, perlu kita ketahui bahwa dalam proses pengawasan tentunya ada beberapa proses perlindungan yang dilakukan BPOM sesuai dengan aturan. Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen”. Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau Perlindungan dengan menggunakan prasarana hukum. Ada beberapa cara Perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:⁷⁶

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*);
- b. Memberikan hak dan kewajiban;
- c. Menjamin hak-hak para subyek hukum
- d. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*)

Peran BPOM dalam melakukan pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada di pusat BPOM dengan membuat aturan untuk para pengusaha kosmetik, memberikan hak dan kewajiban

⁷⁴Nurul Qamar And Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Cv. Social Politic Genius, 2020).

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Satria Putra Penarosa. Selaku Ketua Tim Penindakan Pada Tanggal 10 Desember 2024.

⁷⁶ Dewi Putri Mulyani And Riky Rustam, “Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas Spbu Di Daerah Diy Menurut Hukum Islam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Menteri Energi,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2020, 117–31.

untuk konsumen dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Seperti yang disampaikan juga oleh Muhammad Rais,. bahwa:⁷⁷

“Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh BPOM itu dilaksanakan disetiap rutinnya atau setiap tahun. BPOM juga melakukan sampling dengan melakukan proses belanja terhadap toko-toko dan membeli barang kemudian mengujinya di balai setempat sesuai dengan regulasi. Serta melakukan kerja sama dengan asosiasi masyarakat terkait kosmetik untuk mencegah dan memberantas peredaran kosmetik berbahaya.”

Dari pernyataan diatas memberikan kesimpulan bahwa BPOM sudah melakukan pengawasan setiap tahunnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta melakukan kerja sama dengan masyarakat agar peredaran kosmetik ilegal ini bisa diatasi dengan baik. Kemudian hal ini dibenarkan oleh Satria Putra Penarosa, bahwa perlu adanya kerja sama dengan masyarakat karena itu merupakan salah satu pilar dari BPOM, berikut kejelasannya:⁷⁸

“Ada 3 pilar pengawasan terkait pengawasan terhadap obat dan makanan, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dan ketika pilar ini harus bersatu, namun jika diluar sana banyak produk tentunya pihak BPOM juga kewalahan karena dengan produk tersebut kami biasanya susah menjangkau produk yang berbahaya. Apalagi yang sering terjadi ialah dimana pelaku usaha tidak mengikuti peraturan. Dan diwilayah pengawasan tentunya kami BPOM tidak bisa melakukan sampling ke semua produk karena begitu banyaknya produk yang beredar. Sehingga ada beberapa pelaku usaha yang melanggar tetapi beberapa masyarakat mendukung produk tersebut. Sehingga ketika kami menemukan tentunya kami melakukan usaha penindakan tetapi jika bisa dilakukan pembinaan maka kami melakukan pembinaan terlebih dahulu.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran BPOM dilakukan sangat baik dan akan berjalan sesuai dengan target ketika pilar-pilar tersebut bekerja sama. Adapun pilar-pilar ini diatur oleh beberapa

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Satria Putra Penarosa, Selaku Ketua Tim Penindakan Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Undang-Undang (UU) dan peraturan yang melibatkan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut adalah dasar hukum yang mengaturnya:

a. Pilar Pemerintah

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - a) Mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan.
 - b) Pasal 105–107 menegaskan peran pengawasan oleh BPOM.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - a) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi hak konsumen dari produk yang berbahaya.
 - b) Mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar standar keamanan produk.
 - c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Menguatkan peran BPOM dalam pengawasan pre-market dan post-market terhadap obat dan makanan.⁷⁹

b. Pilar Pelaku Usaha

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - a) Mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memastikan produk yang diperdagangkan aman dan legal.
 - b) Pasal 30–32 membahas peredaran barang yang wajib memiliki izin edar.
- 2) Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengawasan Obat dan Makanan
 - a) Mengatur standar produksi, distribusi, dan pengawasan produk oleh pelaku usaha.

⁷⁹ Sugiarto, Totok, Et Al. "Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom)." *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11.1 (2023): 100-121.

- b) Mewajibkan kepatuhan terhadap Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan izin edar BPOM.⁸⁰

c. Pilar Masyarakat

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a) Mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pengawasan dari BPOM.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
 - a) Mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan temuan produk berbahaya.
- 3) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan
 - a) Masyarakat berhak melaporkan produk ilegal atau berbahaya melalui aplikasi BPOM Mobile atau Halo BPOM 1500533.⁸¹

Kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Kesehatan, yaitu:⁸²

- a) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diedarkan selain mendapat izin edar.
- b) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- c) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan

⁸⁰ Amin, Saeful. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

⁸¹ Hamid, Abd Haris, And Mh Sh. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. Sah Media, 2017.

⁸² Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, And Tabrani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)," *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 11, No. 01 (2023): 1, <https://doi.org/10.35450/jip.V11i01.358>.

penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun prosedur agar pelaku usaha produk kosmetik agar mendapatkan izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) antara lain:⁸³

1. Memiliki Badan Usaha yang Sah

Pemohon harus berbentuk badan usaha resmi, seperti CV, PT, atau koperasi. Harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (*Online Single Submission*).

2. Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Jika produk diproduksi sendiri, pabrik harus memiliki sertifikat CPKB yang diterbitkan oleh BPOM dan menggunakan maklon (pihak ketiga), maklon tersebut harus memiliki sertifikat CPKB.

3. Memiliki Dokumen Pendukung Produk

Dokumen yang harus disiapkan ialah komposisi bahan baku kosmetik termasuk persentase dan fungsi masing-masing bahan, data keamanan bahan baku, terutama untuk zat aktif, label produk yang sesuai dengan aturan BPOM dan dokumen uji stabilitas dan keamanan produk, seperti uji mikrobiologi dan uji logam berat.

4. Mengajukan Notifikasi ke BPOM

Pengajuan izin dilakukan melalui sistem e-Registration BPOM di website: <https://notifkos.pom.go.id>, membayar biaya pendaftaran sesuai dengan jenis usaha (UMKM atau non-UMKM).

5. Proses Evaluasi dan Persetujuan BPOM

⁸³ Khairi, Miftahul. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

BPOM akan melakukan evaluasi dokumen dan pengujian jika diperlukan. Jika produk memenuhi syarat, maka akan mendapatkan Nomor Notifikasi BPOM (NA/NC/NB/NK).

6. Masa Berlaku dan Pengawasan

Izin edar berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dan BPOM akan melakukan pengawasan berkala terhadap produk yang telah beredar.

Tahapan ini menjadi dasar atau langkah bagi para pelaku usaha kosmetik untuk memiliki izin edar dan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber Satria Putra Penarosa dan Muhammad Rais. Tentunya dikuatkan dengan hasil data yang ditemukan peneliti pada siaran pers Badan POM, bahwa sebanyak 55 produk kosmetik ditemukan mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Mereka menemukan produk yang terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik, dan 14 produk kosmetik impor. Produk kosmetik hasil sampling dan pengujian tersebut BPOM ditemukan positif mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna *acid orange 7*, dan timbal. Produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya, BPOM telah mencabut izin edar serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi. Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi, distribusi, dan media *online*. Dalam hal ini, BPOM juga melakukan penelusuran terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan promosi kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya, khususnya kosmetik yang diproduksi oleh yang tidak berhak. Jika BPOM menemukan indikasi pidana, maka akan melakukan proses *pro-*

justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.⁸⁴

Dari data tersebut, membuktikan bahwa BPOM telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Peran BPOM dikalangan masyarakat sudah memenuhi standar dan regulasi yang ada. Melakukan pemeriksaan bahan-bahan produk kosmetik dengan memperhatikan kesehatan konsumen kemudian melakukan penindakan sesuai aturan jika memang ditemukan bahan berbahaya. Seperti yang disampaikan oleh Satria Putra Penarosa, bahwa:⁸⁵

“Kami memiliki beberapa pelayanan khusus untuk masyarakat agar bisa saja melaporkan jika mengalami masalah ketika menggunakan salah satu kosmetik yang mereka beli dan dengan itu juga bisa membantu kami untuk mendeteksi kosmetik yang memiliki kandungan berbahaya atau memberikan efek samping pada penggunaanya. Dan dalam 5 tahun terakhir ini kita tidak mendapat laporan dari korban tetapi terkait pelaporan kosmetik ada beberapa yang kami tangani. Untuk penanganan perkara, terakhir kami tangani tahun 2019.”

Dari pernyataan diatas sesuai dengan data POM yang ditemukan oleh peneliti di BPOM. Dan untuk melakukan proses pengadaan label BPOM pada produk tentunya BPOM memiliki persyaratan notifikasi terhadap pelaku usaha, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rais, bahwa:⁸⁶

“Indonesia bergabung dengan harmonisasi ASEAN dimana kosmetika itu tidak perlu yang namanya registrasi hanya notifikasi saja. Syarat dari notifikasi kosmetik ialah mengarah ke penguploadan dokumen dan cara pemenuhan kosmetik dengan baik, adanya persetujuan denah bangunan, yaitu tempat produksi kosmetik tersebut harus diketahai modelnya serta pelaku usaha melakukan sertifikat CPKB (cara produksi kosmetik dengan baik) dan terbagi atas dua yaitu golongan A dan B. Golongan A itu ialah kosmetik dengan resiko tinggi yang mana bersentuhan dengan

⁸⁴ Badan Pom, <https://www.pom.go.id/Siaran-Pers/Kepala-Bpom-Taruna-Ikrar-Rilis-Daftar-Kosmetik-Yang-Dinyatakan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Atau-Berbahaya-Di-Peredaran-Termasuk-Di-Media-Online-Periode-November-2023-S-D-Okttober-2024>.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Satria Putra Penarosa. Selaku Ketua Tim Penindakan Pada Tanggal 10 Desember 2024.

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

area sensitif seperti area mata dan untuk golongan B yaitu diluar tubuh seperti sabun, sampo, dan kosmetik yang untuk tubuh.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengawasan oleh BPOM, mereka juga perlu kerja sama dari masyarakat atau komunitas yang juga memiliki misi untuk mencari oknum yang melakukan peredaran kosmetik ilegal. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rais, terkait pengawasan BPOM dalam mengatasi hal ini bahwa:⁸⁷

“BPOM melakukan pengawasan online menjadi salah satu tindakan lain untuk mendeteksi kosmetik berbahaya. Melakukan analisis dan pengujian serta patroli cyber. Patroli cyber itu dilakukan oleh seluruh UPT di Indonesia untuk mencari link-link di media kemudian melaporkannya ke direktorat cyber. Sehingga link tersebut langsung di hapus oleh marketplace atau media penjualan online. Serta pelaporan ke KOMINFO”.

Dengan melakukan kerja sama dengan UPT atau komunitas masyarakat yang mendukung BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan peredaran kosmetik ilegal tersebut. Serta melakukan pengawasan online untuk menjangkau lebih mudah para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal.

Seperti kasus yang ditemukan peneliti terkait berita pengedaran kosmetik ilegal di Mamuju pada media online Instagram @bpom.mamuju yang berisi telah ditemukan kosmetik bermerek Wasila Cosmetic yang dinotifikasi oleh CV Dian Indah Abadi tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat produk Wasila Cosmetic yang positif mengandung bahan berbahaya Hidrokuinon dan Asam Retinote. Selain itu seluruh notifikasi kosmetik Wasila Cosmetic yang dinotifikasi oleh CV Dian Indah Abadi telah dibatalkan sejak tanggal 17 Oktober 2023. BPOM di Mamuju akan melakukan penertiban pasar terhadap kosmetik merek

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wasila Cosmetic yang masih ada di peredaran. Dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu cerdas dalam memilih/menggunakan kosmetik, yakni dengan menerapkan Cek KLIK sebelum belanja yakni Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kadaluwarsa.⁸⁸

Tujuan dilakukan Pengawasan terhadap Obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan Seseorang yang mengonsumsi. Kebutuhan konsumen yang semakin meningkat menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk *skincare* mereka. Promosi yang dilakukan secara besar-besaran oleh pelaku usaha melalui berbagai media dengan strategi yang menggiurkan, terkadang membuat konsumen terutama remaja tergoda dan tanpa berfikir panjang membeli sembarang produk. Konsumen sering kali lengah dalam menyeleksi produk-produk yang akan dikonsumsi dan berakibat membahayakan kesehatan kulit. Sehingga konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum agar tidak mengalami kerugian kesehatan atau kerugian materiil.⁸⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki 2 (dua) sistem pengawasan sebagai upaya menjamin mutu keamanan segala bentuk kosmetik, obat, dan makanan yang dilakukan secara rutin, yaitu:⁹⁰

1. *Pre-Market*

Pre-Market yaitu proses pengawasan sebelum beredar nya sebuah produk yang mana menyangkut hal izin edar dan registrasi. Khusus kosmetik, BPOM akan memberikan nomor izin edar kosmetik yang disebut juga dengan Notifikasi Kosmetik. Notifikasi Kosmetik sendiri merupakan nomor izin edar yang diberikan oleh BPOM untuk kosmetik yang diajukan dan telah memenuhi syarat keamanan yang telah diatur. Sebagai

⁸⁸ Bpom.Mamuju https://www.instagram.com/P/C0rnfn7sjux/?hl=id&img_index=1

⁸⁹ Kusuma, Titis Sari, Et Al. *Pengawasan Mutu Makanan*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais Dan Denan Satria Putra Penarosa. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

produsen yang ingin memproduksi kosmetik sendiri harus sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Menurut Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.⁹¹

2. *Post-Market*

Post-Market yaitu pengawasan terhadap produsen. Produsen yang dimaksud terkait dengan cara produksi dan produk itu sendiri. Produk yang sudah beredar dipasaran akan diawasi oleh BPOM dan disesuaikan komposisi, label, merek, kemasan hingga cara produksinya dengan yang sudah didaftarkan pada awal pendaftaran (*Pre-Market*). Hal ini untuk menghindari pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya melakukan kecurangan dengan mengganti komposisi atau apapun agar mengurangi modal yang dikeluarkan. Pada dasarnya nomor izin edar yang diberikan oleh BPOM hanya berlaku untuk satu jenis produk saja. BPOM juga melakukan pengawasan, penarikan dan pemusnahan terhadap produk palsu serta memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha.⁹² Adapun jenis pemusnahan skincare yang selalu dilakukan BPOM, yaitu:⁹³

1. Langsung dimusnahkan ditempat jika pelaku usaha ingin diselesaikan dengan cara kekeluargaan, seperti dihancurkan,

⁹¹ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Pasal 1 Angka 4.

⁹² Putri, Bella Yolmainda Aji, And Rizka Amelia Azis. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid. Sus/2017/Pn Putussibau)."

⁹³ Zein, Sania Nabila. *Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

perusakan label, dibuka segel dan sebagainya

2. Ditindaklanjuti oleh penyidik, BPOM akan mendatangkan penyidik untuk menyita produk dan tetap dimusnahkan secara paksa dan berkemungkinan besar lanjut ke meja hijau.

Tindakan ini dilakukan dalam mengawasi makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 43 tahun 2013, No. 2 Tahun 2013, dengan adanya tim pengawas terpadu ini BPOM melakukan tindakan pengawasan ini dengan *Pre-Market* dan *Post-Market*⁹⁴

Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya yaitu:⁹⁵

- a. Penetapan standar pelaksanaan, yang dimana standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standart evaluasi
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Pengawasan merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Tentunya BPOM sudah menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana mereka melakukan pengecekan bahan produk hingga penindaklanjutan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Karena BPOM sangat menjaga dan melindungi para konsumen dengan dasar Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais Dan Denan Satria Putra Penarosa. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

⁹⁵ Iswandir, “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi,” *Garuda* 1 (2020): 68–76.

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen”. Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau Perlindungan dengan menggunakan prasarana hukum. Hal ini sinkron dengan apa yang dilakukan BPOM dan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”⁹⁶

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan BPOM dikalangan masyarakat Mamuju itu sudah baik meskipun masih dikatakan belum berhasil karena masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar. Melihat dari segi tindakan yang dilakukan BPOM tentunya sudah sesuai dengan regulasi yang ada, melakukan kerja sama dengan pihak pemerintahan setempat dengan mengajak komunitas dan UPT untuk membantu mengawasi, mengontrol dan melayani pengajuan masyarakat terkait produk kosmetik ilegal, tetapi melihat dari segi pilar pelaku usaha dan masyarakat yang tidak bisa bekerja sama sehingga langkah atau tindakan tersebut tidak berhasil.⁹⁷

Masyarakat yang minim akan pentingnya menjaga kesehatan kulit menjadi faktor utama kosmetik ilegal masih banyak yang beredar, hanya melihat hasilnya saja tanpa melihat komposisinya, mereka belum bisa membedakan antara mana kulit yang diobati dengan bahan alami dan dengan bahan bermerkuri tetapi sesuai aturan dokter. Sementara pelaku usaha semakin memproduksi

⁹⁶ Harjono, Dhaniswara K. "Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (2021).

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais Dan Denan Satria Putra Penarosa. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

produknya dengan menggunakan barcode palsu dan menjualnya dengan cara memamerkan hasil penjualan ke masyarakat. Meskipun BPOM sudah menghimbau, tetapi hal ini tidak menjadi perhatian khusus bagi pelaku usaha terkait pentingnya kesehatan kulit bagi konsumen. Peran BPOM akan sesuai dengan target ketika pilar-pilar tersebut bekerja sama yaitu diantaranya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika salah satu diantara pilar tersebut tidak mampu bekerja sama maka langkah atau tindakan untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal tersebut tidak bisa berhasil.

BPOM sudah menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana mereka melakukan tindakan *pre-market* dan *post-market*, pengecekan bahan produk hingga penindaklanjutan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Karena BPOM sangat menjaga dan melindungi para konsumen dengan dasar Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen”.⁹⁸ Berikut peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber:⁹⁹

1. Sebelum Produk Mendapatkan Izin Edar

- a) BPOM melakukan *pre-market*
- b) BPOM melakukan pengecekan produk dengan melakukan sampling ke masyarakat
- c) BPOM melakukan proses belanja terhadap toko-toko dan

⁹⁸ Ferdian, Lucky Rahul, Komang Febrinayanti Dantes, And Si Ngurah Ardhya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3.4 (2023): 216-224.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais Dan Denan Satria Putra Penarosa. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

membeli barang kemudian mengujinya di balai setempat sesuai dengan regulasi

- d) BPOM melakukan pengecekan produk terkait pelaku usaha yang harus memiliki badan usaha yang sah, memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) serta memiliki dokumen pendukung produk
- e) BPOM melakukan kerja sama dengan asosiasi atau komunitas masyarakat terkait kosmetik

2. Setelah Produk Mendapatkan Izin Edar

- a) BPOM melakukan *post-market*
- b) Melakukan pengawasan dan kontrol produk melalui media online
- c) BPOM melakukan pengontrolan dan pengawasan setiap tahunnya pada produk yang sudah memiliki izin edar
- d) BPOM juga melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap produk palsu serta memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha
- e) BPOM melakukan penindakanlanjutan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai dengan dasar Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999.

4.3. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Kosmetik Ilegal

Kosmetik ilegal adalah Kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik. Sediaan farmasi seperti Kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk Kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus

diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Kesehatan, yaitu:¹⁰⁰

- a) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diedarkan selain mendapat izin edar.
- b) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- c) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kasus *skincare* legal yang dipalsukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi juga kerap terjadi. Dalam kasus ini BPOM memiliki peran untuk klarifikasi kepada *owner* (pemilik) asli yang mendaftarkan produk, dan memastikan kebenaran produknya benar atau tidak. Karena keaslian dari suatu produk hanya *owner* itu sendiri yang mengetahui. Konsumen yang ragu akan legalitas produk *skincare* racikan dari klinik kecantikan yang tidak bermerek bisa memastikan dengan adanya penanggung jawab tenaga kesehatan yaitu dokter dan apoteker. *Skincare* racikan yang dibuat khusus untuk pasien klinik kecantikan biasanya mengandung obat. Obat yang dimaksud berguna agar masalah kulit yang diderita pasien segera

¹⁰⁰Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, And Tabrani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)," *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 11, No. 01 (2023): 1, <https://doi.org/10.35450/jip.V11i01.358>.

teratasi seperti jerawat meradang, bopeng, iritasi dan sebagainya.¹⁰¹

Selama ada penanggung jawab tenaga kesehatan, tidak masalah bagi klinik kecantikan untuk meracik *skincare* dan obat meskipun mereknya tidak terdaftar di BPOM. Klinik yang meracik *skincare* tanpa penanggung jawab tenaga medis sama saja memproduksi *skincare* ilegal, selain karena mencampur obat, juga memungkinkan adanya pembuatan dengan tidak steril dan akan merusak khasiat kandungannya.

Peredaran atau yang sering kita sebut dengan distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan namun terkadang tidak sesuai dengan peraturan. Seperti *Skincare* Ilegal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Contoh seperti *Skincare* racikan yang di jual tidak memiliki izin edar, pemalsuan barang yang sudah memiliki izin BPOM, kandungan yang berbahaya untuk kulit, dan tidak melewati hasil uji laboratorium. *Skincare* Ilegal ini dapat menimbulkan permasalahan kulit konsumen. Sekarang ini banyak sekali beredarnya *skincare* ilegal yang dijual lebih murah. Dijelaskan bahwa *skincare* merupakan produk yang berfungsi untuk menjaga, merawat serta melindungi kulit agar tetap sehat. Bertolak belakang dengan *skincare* ilegal yang tentu saja akan merusak kulit dan kemungkinan terburuknya akan menimbulkan penyakit lain yang lebih berbahaya yang tidak hanya menyerang kulit.¹⁰² Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rais bahwa:¹⁰³

“Ada dua macam yang terjadi di masyarakat, yang pertama mengarah pada materialistiknya. Ketika mereka melihat owner kosmetik tersebut memamerkan hartanya maka masyarakat cepat tertarik untuk membeli kosmetik tersebut dan kedua, dimana pada

¹⁰¹ Zein, Sania Nabila. *Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

¹⁰² Arafah, Muh. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Wawasan Ilmu, 2022.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

saat promosi kosmetik yang memamerkan adalah orang yang memiliki wajah yang bagus sehingga masyarakat jadi tertarik karena menganggap bahwa mereka juga menggunakan kosmetik tersebut sehingga wajahnya bagus.”

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa faktor dari peredaran kosmetik ilegal ini ialah dari kebutuhan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kosmetik tersebut tinggi meskipun label yang terpasang di produk adalah label yang dipalsukan. Seperti yang disampaikan oleh Satria Putra Penarosa, bahwa:¹⁰⁴

“Ada pemalsuan barcode pada bahan yang di edarkan dan sering terjadi di Sulawesi Barat khususnya dan masyarakat biasanya langsung percaya tanpa mengecek kembali kebenaran barcode atau label BPOM yang ada di kosmetik tersebut”

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa banyak pelaku usaha kosmetik yang memalsukan label BPOM pada produknya sehingga dinyatakan melanggar aturan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 bahwa Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar dan Pasal 197 bahwa Produk farmasi (termasuk kosmetik dan obat) yang diedarkan tanpa izin edar BPOM bisa dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp1,5 miliar. Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen”. Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau Perlindungan dengan menggunakan prasarana hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak secara langsung mengatur sanksi pidana. Namun,

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Denan Satria Putra Penarosa. Selaku Ketua Tim Penindakan Pada Tanggal 10 Desember 2024.

undang-undang ini mengatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha Pidana penjara paling lama 5 tahun, Pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00, Sanksi pidana tambahan.

Ada beberapa cara Perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*);
- b. Memberikan hak dan kewajiban;
- c. Menjamin hak-hak para subyek hukum
- d. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Dewi Putri Mulyani And Riky Rustam, “Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas Spbu Di Daerah Diy Menurut Hukum Islam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Menteri Energi,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2020, 117–31.

¹⁰⁶ Amanda Tikha Santriati And Dwi Runjani Juwita, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” *Opinia De Journal* Vol. 2, No. 2 (2022): 33–50, <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>.

a. Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun Konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Asas-asas ini perlu menjadi referensi masyarakat dan pedoman para pelaku usaha produk kosmetik agar lebih mematuhi aturan dalam memproduksi produk. Ini juga ditanggapi oleh Muhammad Rais, bahwa:¹⁰⁷

“Pelaku usaha mendaftarkan produknya kepada merek yang sudah memiliki lebel BPOM secara resmi. Sehingga pelaku usaha hanya menjual produknya ke merek tersebut sehingga

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

proses label BPOM pada produk tersebut langsung diberikan sehingga menimbulkan banyaknya produk yang masih berbahaya tetapi memiliki label BPOM yang dipalsukan tanpa memperhatikan asas-asas dalam melakukan produksi produk. Terlepas dari hal ini, kami dari pihak BPOM Mamuju juga memiliki kendala terkait kasus peredaran ini. Kurangnya SDM menjadi faktor internal kami.”

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa pelaku usaha melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan meskipun mendapatkan label BPOM pada produk kosmetiknya sehingga masyarakat sulit membedakan mana label yang dipalsukan dan mana yang asli. Masyarakat minim tentang kesadaran akan pentingnya kesehatan pada kulitnya. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), Kosmetik termasuk kedalam jenis sediaan farmasi. Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah: “Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”.¹⁰⁸ Seperti tanggapan dari Muhammad Rais, bahwa:¹⁰⁹

“Masyarakat belum bisa membedakan mana masalah kulit yang harus diatasi dengan kosmetik dan mana yang harus diatasi dengan obat kesehatan. Seperti masalah wajah yaitu flek atau rusak parah itu harus melalui obat kesehatan bukan dengan kosmetik karena kosmetik hanya mempercantik, menutupi tidak memperbaiki.”

¹⁰⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya Disingkat Uu Kesehatan), Kosmetik Termasuk Kedalam Jenis Sediaan Farmasi

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

Dari pernyataan diatas, menunjukan bahwa kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu pemicu kosmetik ilegal tersebar begitu mudah. Mereka tidak mengecek secara detail dari keaslian label BPOM pada produk kosmetik yang digunakan. *Skincare* racikan tidak boleh diperbanyak atau dipasarkan secara bebas, harus sesuai dengan resep dokter dan permasalahan kulit konsumen atau pasien yang konsultasi di klinik tersebut. Konsumen yang bukan pasien dari klinik tersebut namun sekiranya memiliki permasalahan kulit yang sama dan menggunakan resep yang dibuat oleh dokter klinik, maka *skincare* itu termasuk ilegal. *Skincare* yang sudah diloloskan oleh BPOM sudah pasti tidak boleh ditambahkan atau mengandung obat seperti Asam *Retinoat*, *Merkuri* dan *Hydroquinone*.¹¹⁰

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal dalam hal ini terbagi atas dua faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal BPOM yaitu keterbatasan jumlah SDM petugas BPOM Mamuju. Sedangkan untuk faktor eksternal yang dialami petugas BPOM, yaitu terbagi atas dua yaitu pertama, pelaku usaha tidak minim akan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai produsen atau distributor hanya demi meraup keuntungan yang besar dengan merugikan konsumen. Pemusnahan *skincare* ilegal sering kali dilakukan di sarana produksi atau distribusi. Pelaku usaha tidak terima barangnya dimusnahkan pasti akan melakukan perlawanan sehingga menghambat proses penindakan. Perlawanan yang dilakukan pelaku usaha yaitu negosiasi, melampiaskan marah kepada petugas hingga tidak memberikan akses untuk masuk. Kedua, wawasan konsumen minim yang menjadikan mudahnya pelaku usaha untuk melanggar hak-hak konsumen. Kurang

¹¹⁰ Lilpjourney.Com, "Apa Itu Skincare? Pengertian, Manfaat Dan Macamnya," N.D.

kesadaran hukum dari konsumen juga menghambat jalannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen karena tidak mungkin jika BPOM mencari konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum dengan jumlah SDM BPOM yang masih rendah. Bahkan edukasi dasar dari lingkungan sekitar yang diterima serta keingintahuan konsumen tidak cukup untuk membuat konsumen paham atau sadar cara untuk mempertahankan hak-hak mereka baik secara hukum atau tidak. Mereka minim terkait pentingnya menjaga kesehatan khususnya kulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rais Dan Satria Putra Penarosa, ada beberapa faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal, sebagai berikut:¹¹¹

1. Faktor Internal BPOM

Keterbatasan jumlah SDM petugas BPOM di Mamuju. Dengan banyak aspek yang harus dijalani serta penyebaran produk yang tidak pernah berhenti, membuat pengawasan terhadap *skincare* tidak bisa dikerjakan dengan cepat.

SDM petugas BPOM di Mamuju sangat terbatas sehingga mereka tidak dapat mencakup semua kasus yang ada karena sudah banyak *skincare* ilegal yang tersebar.

2. Faktor dari Pelaku Usaha

Ketidakpedulian dari pelaku usaha sebagai produsen atau distributor hanya demi meraup keuntungan yang besar dengan merugikan konsumen. Pelaku usaha telah mendaftarkan produknya kepada BPOM. Sehingga pelaku usaha hanya menjual produknya ke merek tersebut sehingga proses label BPOM pada produk tersebut langsung diberikan karena merek yang pelaku usaha melakukan penjualan sudah BPOM dimana

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Rais Dan Satria Putra Penarosa. Selaku Tim Bpom Pada Tanggal 10 Desember 2024.

ini menimbulkan banyaknya produk yang masih berbahaya tetapi memiliki label BPOM yang dipalsukan tanpa memperhatikan asas-asas dalam melakukan produksi produk.

3. Faktor dari Masyarakat

Kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu pemicu kosmetik ilegal tersebar begitu mudah. Mereka tidak mengecek secara detail dari keaslian label BPOM pada produk kosmetik yang digunakan. Kebutuhan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kosmetik tersebut tinggi meskipun label yang terpasang di produk adalah label yang dipalsukan. Karena mereka melihat dari materialistiknya hasil penjualan kosmetik dimana owner kosmetik tersebut memamerkan hartanya sehingga masyarakat cepat tertarik untuk membeli bahkan menjadi agen ke masyarakat yang lainnya.

Dari beberapa faktor tersebut, menjadi dasar bahwa peran BPOM dalam melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran kosmetik ilegal sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, meskipun belum dikatakan berhasil karena masih ada faktor internal BPOM, faktor pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi penghambat keberhasilan tersebut karena tidak mampu bekerja sama dengan baik.¹¹² Faktor internal yang menyebabkan peredaran kosmetik ilegal umumnya berasal dari kelemahan dalam sistem pengawasan, baik di tingkat produsen maupun regulator. Kurangnya kontrol ketat dalam proses produksi, sertifikasi, dan distribusi membuka celah bagi produsen nakal untuk memasukkan produk tanpa izin edar. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi membuat beberapa pelaku

¹¹² Zein, Sania Nabila. *Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

usaha memilih jalur ilegal demi menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.¹¹³

¹¹³ Sari, Cut Desi Wanda. *Peran Bbpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*. Diss. Uin Ar-Raniry, 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BPOM dikalangan masyarakat Mamuju itu sudah baik meskipun masih dikatakan belum berhasil karena masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar. BPOM sudah menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana mereka melakukan tindakan *pre-market* dan *post-market*, pengecekan bahan produk hingga penindaklanjutan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Sementara pelaku usaha semakin memproduksi produknya dengan menggunakan barcode palsu dan menjualnya dengan cara memamerkan hasil penjualan ke masyarakat. Meskipun BPOM sudah menghimbau, tetapi hal ini tidak menjadi perhatian khusus bagi pelaku usaha terkait pentingnya kesehatan kulit bagi konsumen. Peran BPOM akan sesuai dengan target ketika pilar-pilar tersebut bekerja sama yaitu diantaranya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika salah satu diantara pilar tersebut tidak mampu bekerja sama maka langkah atau tindakan untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal tersebut tidak bisa berhasil.
2. Adapun faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal ialah dari faktor internal BPOM seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cakupan area dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah komoditas yang periksa, serta faktor lainnya ialah ketidakpedulian dari pelaku usaha sebagai produsen atau distributor hanya demi meraup keuntungan yang besar dengan merugikan konsumen, dan kesadaran masyarakat juga menjadi

salah satu pemicu kosmetik ilegal tersebar begitu mudah. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kosmetik tersebut tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan, sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan seharusnya melakukan kunjungan ke pasar tradisional atau modern setiap 6 bulan sekali dan melakukan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal untuk lebih tegas lagi. Selain itu, peningkatan intensitas pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala. Sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran kosmetik ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.
2. Diharapkan kantor Badan Pengawasa Obat dan Makanan dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di wilayah Sulawesi Barat terutama dikota mamuju untuk lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepannya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, 2023
- Arafah, Muh. *Etika Pelaku Bisnis Islam*. Wawasan Ilmu, 2022.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2020).
- Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 90
- Fenny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, Sumatera Barat, 2022).
- Harjono, Dhaniswara K. "Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (2021).
- Kusuma, Titis Sari, et al. *Pengawasan mutu makanan*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (2023).
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bojonegoro: KBM Indonesia, 2022).
- Soeratin, Aat, Ed. *Tepian Tanahair: 92 Pulau Terdepan Indonesia: Indonesia Bagian Tengah*. Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.

JURNAL

- Akbar, Aqsa Qazwani Haqkul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya Bagi Kesehatan (Studi Kasus BPOM Di Mataram)." *Diss. Fakultas Huku,M*, 2020.
- Ameliani, Putri, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 653–60. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.
- Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8

- Tahun 1999,” *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33–50, <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>.
- Anak Agung Ketut Asti Pradnyandewi and Putu Dewi Yustisia Utami, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar Bpom Yang Beredar Di E-Commerce,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023): 3266–75.
- Ardhi, Satria. “Mengenal Sisi Positif Dan Negatif Dalam Penggunaan Skin Care.” Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, and Liya Sukma Muliya. “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. Unisba Press (2023): 63–68.uk <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2761/1574>.
- Aulia, Syifa. “Viral Korban Hand Body Palsu, Waspada Kandungan Ini Di Krim Pemutih.” *Berita detik Health*, 2021.
- Awaludin, Muhammad Fajar, and Rachmat Ramdani. “Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan Dan Keberagaman(Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Pu Sa Kabupaten Sukabumi).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022): 670–80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915154>.
- Amin, Saeful. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2020.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Pilih Kosmetika Aman Untuk Tampil Cantik?,” n.d.
- Bambungan, Onang. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa.” *Syiah Kuala Law* 1, no. 3 (2020): 3.
- Barus, Sonia Ivana. “Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan

- Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 283–97. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>.
- Dewi Putri Mulyani and Riky Rustam, “Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Di Daerah DIY Menurut Hukum Islam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Menteri Energi,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2020, 117–31.
- Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, and Tabrani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce),” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 11, no. 01 (2023): 1, <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>.
- Fadly, Muh Rahma. “Fenomena Pertamina Ilegal (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Kambu Kota Kendari.” *IAIN Kendari*, 2023.
- Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanila, and Tabrani. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce).” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 11, no. 01 (2023): 1. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358>.
- Fiantika, Fenny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, and Imam Mashudi. *Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Global Eksekutif Teknologi*. Padang, Sumatera Barat, 2022.
- Gabriella, Theresia, and Handar Bakhtiar. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>.
- Iswandir. “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi.” *Garuda* 1 (2020): 68–76.
- Khairi, Miftahul. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru,” 2022.
- Kompas. “Apa Itu Kosmetik,” n.d.
- Kusumadewi Yessy and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed.

- Roslani Husein (Sleman, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).
- Khairi, Miftahul. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.
- Lilpjourney.com. “Apa Itu Skincare? Pengertian, Manfaat Dan Macamnya,” n.d.
- Liswijayanti, Faunda. “Ini Beda Kosmetik Ilegal Dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!,” n.d.
- M.Munandar. “Perencanaan Kerja, Penkoordinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja,” 2020, 31.
- Martilda, Ani. “10 Bahan Kimia Berbahaya Dalam Produk Skincare Dan Dampak Buruknya,” n.d.
- Marwanto Natah and Luh Cahya Bungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2020.
- Meddy Nurpratama and Agus Yudianto, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Notaris/Ppat Maisarah Pane.,Sh, Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Investasi* 7, no. 4 (2021): 60–74, <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i4.158>.
- Miftahul Khairi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru” (2022).
- Mulyani, Dewi Putri, and Riky Rustam. “Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Di Daerah DIY Menurut Hukum Islam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Menteri Energi.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2020, 117–31.
- Muhammad Fajar Awaludin and Rachmat Ramdani, “Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan Dan Keberagaman(Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Pu Sa Kabupaten Sukabumi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (2022): 670–80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915154>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif. Harfa Creative*, 2023.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Natah, Marwanto, and Luh Cahya Bungan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2020.

"No Title," n.d.

Nurpratama, Meddy, and Agus Yudianto. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Notaris/Ppat Maisarah Pane.,Sh, Kabupaten Indramayu." *Jurnal Investasi* 7, no. 4 (2021): 60–74. <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i4.158>.

Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Social Politic Genius, 2020).

Onang Bambang, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa," *Syiah Kuala Law* 1, no. 3 (2020): 3.

Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti, and Putu Dewi Yustisia Utami. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar Bpom Yang Beredar Di E-Commerce." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (2023): 3266–75.

Putri Ameliani, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 653–60, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>.

Putra, Arif. "Hydroquinone, Kandungan Pencerah Kulit Yang Kontroversial," n.d.

Putri, Bella Yolmainda Aji, And Rizka Amelia Azis. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid. Sus/2017/Pn Putussibau)."

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social

- Politic Genius, 2020.
- Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bojonegoro: KBM Indonesia, 2022.
- Saldyni, Nivita. "5 Bahan Kimia Ini Sering Ditemukan Di Skincare Dan Kosmetik Ilegal." *Urbanasia.com*, n.d.
- Sugiarto, Totok, Et Al. "Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom)." *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11.1 (2023): 100-121.
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* Vol. 2, no. 2 (2022): 33–50. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/30>.
- Sonia Ivana Barus, "Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 283–97, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>.
- Sari, Cut Desi Wanda. *Peran Bbpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*. Diss. Uin Ar-Raniry, 2020.
- Theresia Gabriella and Handar Bakhtiar, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 17–23, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Trias. "Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang BPOM." *Indonesia Business Tips*, 2020.
- Undhar, Lpm. "Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Terhadap Kinerja." -, no. 224 (2020): 1–16.
- Yessy, Kusumadewi, and Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Roslani Husein. Sleman, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah,

2022.

Zein, Sania Nabila. *Peran Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal Di Kota Semarang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badanpengawas Obat Dan Makanan” (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan” (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4” (1999).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J Ayat 1 Amanden Ke Empat Menyatakan” (1945).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badanpengawas Obat Dan Makanan” (2017).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4” (1999).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 2 Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan” (2017).

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Pasal 1 Angka 4.

INTERNET

Ardhi, Satria. “Mengenal Sisi Positif dan Negatif dalam Penggunaan Skin Care.” Universitas Gadjah Mada, 2021. <https://ugm.ac.id/id/berita/21564-mengenal-sisi-positif-dan-negatif-dalam-penggunaan-skin-care/>.

Aulia, Syifa. “Viral Korban Hand Body Palsu, Waspada Kandungan Ini di Krim Pemutih.” Berita detik Health, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5800706/viral-korban-hand-body-palsu-waspada-kandungan-ini-di-krim-pemutih>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Pilih Kosmetika Aman Untuk Tampil Cantik?,” n.d. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/310/WASPADA-KOSMETIKAMENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html>.

Badan POM, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024>.

Bpom.mamuju

https://www.instagram.com/p/C0rNFn7SjUx/?hl=id&img_index=1.

Kompas. “Apa itu Kosmetik,” n.d. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/22/203000769/apa-itu-kosmetik>.

Lilpjourney.com. “Apa itu Skincare? Pengertian, Manfaat dan Macamnya,” n.d.

Liswijayanti, Faunda. “Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!,” n.d.

Marasabessy, H. Abd Rahman I. *Kreativitas Dan Pembangunan Ekonomi Umat*.
Absolute Media, 2021.